

PENYEMPURNAAN RAPERDA APBD KOTA SEMARANG TAHUN 2019 HASIL EVALUASI GUBERNUR

2018

KEPPIMPDPKD KOTA SEMARANG NO. 172.1/5, 5 HLM.

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD NOMOR 172.1/5 TAHUN 2018 TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019 BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

ABSTRAK

- :
  - Bawa Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 telah mendapatkan Evaluasi dari Gubernur sehingga perlu segera diadakan penyempurnaan dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan diterbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang;
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006, PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 38 Tahun 2018; PERDA Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA Nomor 4 Tahun 2007; PERDA Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013; PERDA Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018
  - Dalam Keputusan ini berisikan Tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah

CATATAN

- :
  - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 20 Desember 2018